

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Ebzon Y. Sembai  
Universitas Kristen Indonesia  
Email: [sembaiebzon@gmail.com](mailto:sembaiebzon@gmail.com)

### Keywords

*Legal Analysis,  
Economic  
Development, Yapen  
Societ.*

### Abstrak

*Abstract Law has a very important position in the effort to achieve provide conditions that can spur the growth of economic development and to maintain relations between various elements and economic actors. The role of law in the economic development of a country is basically inseparable from discussion of the economic approach to law or vice versa, legal approach to economics, commonly known as economic analysis law. The economic approach to law means the use of economic considerations to solve problems, and the use of tools or concepts of analytical techniques commonly used by economist. The economic legal approach is of a nature and uses an approach transnational and interdisciplinary approach, specializing in the relationships between national economic and social problems and regional and international in an integral manner. There are at least five legal qualities which is conducive to development planning and implementation, namely: stability (stability, predictability, fairness, education, the special development abilities of the lawyer. We have prepared this scientific thesis proposal to the best of our ability and have received assistance from various parties so that it can facilitate the preparation of the Proposal This thesis. For that we express our many thanks to all parties who have contributed to the making of this Thesis Proposal. Apart from all that, We are fully aware that there are still shortcomings in terms of structure. sentences and grammar. Therefore, with open arms we accept all suggestions and criticisms from readers so that we can improve This scientific thesis proposal. Finally, we hope that this scientific thesis proposal on "Legal Analysis of the Implementation of the Role of Law in "Economic Development of the Yapen Islands Regency Community" can provide benefits and inspiration to ourselves personally and to others reader.*

*Analisis Yuridis,  
Pembangunan  
ekonomi,  
Masyarakat Yapen.*

*Hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai*

*pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan menghususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral. Setidaknya ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yakni : stabilitas (stability, dapat diramalkan (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education, pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer). Artikel ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan Proposal Tesis ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan Proposal Tesis ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki Proposal Tesis ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga Proposal Tesis ilmiah tentang “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen” ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap diri kami pribadi maupun para pembaca*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum dan ekonomi menurut pandangan teori ekonomi klasik dalam mitos Yunani kuno pada prinsipnya dasarnya memandang prinsip ekonomi adalah merupakan bidang yang terpisah dan tidak dapat digabungkan dengan prinsip hukum. Alasan utama pendapat tersebut adalah bahwa perhatian atau motif suatu kegiatan ekonomi identik dengan profit (laba). Kegiatan di bidang ekonomi menghendaki adanya suatu kebebasan dalam melakukan aktivitasnya, kebebasan berkreasi dan mengembangkan diri sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya yang dinamis, sehingga upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat tercapai dengan mudah. Akan tetapi, hukum mempunyai sifat yang membatasi tindakan. Merupakan sebuah kebutuhan suatu negara yang tidak dapat dihindari, bahwa setiap negara untuk memenuhi tujuan negara dan masyarakat selalu akan memacu pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi.

Vitalnya bidang ekonomi dikarenakan dasar hakiki dari setiap masyarakat bahwa setiap orang menginginkan kesejahteraan didalam hidup. Setiap kegiatan manusia dalam komunitasnya (masyarakat) selalu bersentuhan dengan hukum. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia. Demikian erat hubungan antara hukum dan masyarakat mendorong munculnya pemikiran dan gerakan, bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana perubahan yang dapat mengarahkan masyarakat pada tujuan tertentu. Pandangan ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan modifikasi terhadap pandangan Roscoe Pound tentang law as tool of social engineering (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Kemudian Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep tersebut dalam praktik pemerintahan di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dibandingkan dengan negara-negara industri maju yang sudah lebih mapan, negara berkembang sangat memerlukan penerapan hukum sebagai sebuah cara membentuk masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif). Hal tersebut disebabkan negara maju sudah mempunyai mekanisme hukum yang sudah “jalan” guna menunjang perubahan-perubahan dalam masyarakat, sebaliknya, negara berkembang tidak demikian. Secara umum diakui, hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi sangat erat, bahkan saling memperkuat. Peran hukum antara lain untuk menjaga ketertiban, membuka ruang kebebasan untuk mempunyai hak milik dan berusaha, dan memberdayakan para pelaku ekonomi, melindungi pengusaha kecil, serta melindungi konsumen dari praktik curang pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie<sup>3</sup>. menyatakan bahwa perkembangan hukum memerlukan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sebaliknya, untuk bisa berkembang dan bertumbuh, perekonomian pun membutuhkan hukum yang mampu menjamin ketertiban, kepastian yang adil dan keadilan yang pasti. Sama juga halnya tanpa stabilitas politik dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pertumbuhan dan dinamika perekonomian tidak dapat berkembang dengan baik. Salah satu tujuan politik hukum di Indonesia adalah mengarahkan pembangunan hukum guna mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan; mengatur masalah terkait ekonomi, Didalam upaya mengimplementasikan usaha pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai factor yang mendukung, diantaranya factor politik, hukum maupun social. Faktor hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi

yang dapat memacu tumbuhnya Pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi.

Wacana tentang pembangunan pun mendapat dukungan dari para akademisi dengan jalan menyumbangkan pikiran-pikiran mereka dalam wujud teori-teori tentang development dan modernisasi. Teori-teori tersebut diantaranya dari W.W. Rostow (1960) yang melihat bahwa pembangunan sebagai proses evolusi dari masyarakat yang tradisional ke modern melalui 5 tahapan atau five-stage scheme. Lima tahap ini menurut Rostow dimulai dari tahap masyarakat tradisional, kemudian pra-kondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, kemudian mencapai tahap kematangan pertumbuhan, hingga berakhir pada tahap masyarakat konsumsi tinggi.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang secara otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi). Namun upaya ini tentu mengalami kendala yaitu ketersediaan dana investasi yang produktif di negara Dunia Ketiga tersebut. Sebuah alternatif untuk menanggulangi hal ini adalah dengan penyediaan bantuan asing berupa modal, teknologi, dan skill atau tenaga ahli bagi negara Dunia Ketiga. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa memberi bantuan adalah jalan terbaik dalam membantu negara Dunia Ketiga menjalankan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang modern. Maka, Amerika Serikat memberikan dana yang besar jumlahnya untuk mendukung negara Dunia Ketiga membangun infrastruktur dan industri bahkan mereka juga mengirimkan ribuan tenaga ahlinya, Kekuasaan negara tergantung pada kemampuan rakyat biasa untuk bekerja dan berjuang, dan rakyat bersama-sama dengan penguasa-penguasa industri, tergantung kepada pemerintah nasional untuk melindungi mereka terhadap kemiskinan akibat depresi dan kehancuran dari perang. Fungsi primer pemerintah pada tahap industrialisasi adalah melindungi pengusaha yang memiliki modal untuk mempercepat laju industri, sedangkan dalam tahap ketiga merupakan tugas pemerintah untuk melindungi rakyat terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan industri, untuk menjaga supaya ekonomi berjalan lancar, memberikan taraf kehidupan yang lebih tinggi yang lama mereka dambakan. Sebagian negara-negara maju dan negara berkembang sedang berjalan fase seperti ini, dimana fokus pemerintahan adalah mensejahterkan rakyatnya.

Pada suatu negara pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi

manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembanguana Dari berbagai studi mengenai hukum dan pembangunan dapat diketahui, setidaknya ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu :

(1) Stabilitas (stability) : (2) Dapat diramalkan (predictability) (3) Keadilan (fairness) (4) Pendidikan (education) (5) Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer). Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Predictability sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan stabilitas berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Terkait peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral.

Pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan serta politik pembangunan masyarakat secara intern dan transdisipliner secara holistik dan sistematis. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi

(economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan umum (public interest) sekaligus. Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap hukum, akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan Masyarakat, Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Keanekaragaman tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Peneliti

mengambil lokasi penelitian tersebut karena Peneliti adalah Anggota sekaligus Ketua DPRD Aktif pada Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga peneliti ingin mencari informasi, apa yang di Rasakan Masyarakat terhadap Implementasi Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Terhadap Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, serta kendala yang di hadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Tylor dalam buku Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>1</sup> . Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku serta kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, tindakan-tindakan dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data- data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen lainnya.

Penelitian kualitatif ini memahami peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat, dengan metode kualitatif mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, selain metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman. Metode diharapkan bagi pembaca dapat membaca tulisan ini seolah-olah terlibat di dalamnya

Menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Berkaitan dengan hal tersebut pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis maupun dokumentasi/foto. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video/audio recorder, maupun pengambilan foto.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pentingnya sebuah peraturan dalam menjaga keaman ketertiban, sehingga dalam menjalankan perekonomian dalam Masyarakat lebih dapat di pastikan, serta kepastian

hak dan tanggung jawab lebih mendapatkan kepastian hukum. Sehingga dalam menjalankan usahanya Masyarakat tidak ragu. Dalam hal Masyarakat kabupaten kepulauan yapen bagaimana agar perenan peraturan dapat mengikat perekonomian dan memberikan kepastian perlindungan dan kepastian hukum. Bila tidak ada pertauran dalam pengembangan ekonomi akan terjadi monopoli usaha, oleh kapitalis pemodal besar bisa lebih mendominasi. Masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan, umumnya akan kebingungan apabila tidak ada aturan yang jelas dan berlaku atau mengikat anggota masyarakat di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, norma dinilai sangat penting hadir dalam masyarakat yang berfungsi sebagai dasar bersosialisasi antara satu individu dengan individu lainnya. Meskipun peraturan yang ada dalam norma ini tidak baku, akan tetapi apabila disampaikan dengan baik maka masyarakat pun akan paham dengan norma-norma tersebut dengan sendirinya.

Sebagaimana judul tesis ini “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen” penulis ingin melihat bagaimana peraturan dapat meningkatkan perekonomian dalam Masyarakat kabupaten kepulauan yapen, apa kendala yang di hadapi dan bagaimana Solusi yang tepat untuk mengatasinya. Mlihat betapa pentingnya sebuah aturan dalam konteks suatau daerah, perlu adanya peraturan Daerah yang mengatur, membatasi, mengendalikan dan menjamin hak Masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan dapat mengangkat derajat hidup Masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten kepulauan yapen sangat di perlukan untuk mengatasi semua permasalahan ini Peraturan daerah dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal. Kemandirian daerah otonom, berbentuk kewenangan membentuk perda tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum (*publiek rechtsperson, public legal entity*), selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislative. di daerah. Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (*legislative acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.”.

Secara argumentatif perda tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Keduanya sebagai produk regulasi semata (*executive acts*). Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah membentuk perda mampu menyerap aspirasi masyarakat daerah sesuai kondisi khusus daerah. Hal itu menjadi ciri utama (sebagai pengenal) adanya satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri (*zelfstandingheid*). Pemahaman umum menyatakan, bahwa produk hukum daerah yang di buat oleh pemerintah daerah, sama sekali tidak bisa lepas dari sistem perundangundangan secara nasional. Menjadi perhatian penting dalam pembuatan produk hukum tingkat daerah, bahwa produk hukum bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional. Peraturan daerah ini selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan instrumen hukum (dan sebagai *wettelijke regelingen*) yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki. Hakikat perda sebagai sarana penjabaran atau konkretisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya berisikan sebagai instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (*plichten*) berdasarkan tugas pembantuan (*medebewind*) bagi daerah yang di minta bantuan. Berarti kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten/Kota sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan dalam “tugas pembantuan.

Perlu diingat, Peraturan Daerah dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula. Karena itu, pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan pertingkatan, melainkan pada lingkungan wewenangnya. Suatu Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan lebih tinggi tingkatannya (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi justru yang melanggar hak dan wewenang daerah yang dijamin UUD atau undang-undang pemerintahan daerah. Pada tataran dokmatik hukum, terjadi ketidakjelasan pengaturan secara normatif, yakni yang diatur dalam undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Pemerintahan

Daerah. Persoalannya adalah Peraturan Desa yang dari segi fungsi, materi muatan dan lembaga pembentuk, serta entitas publiknya sangat berbeda dengan Perda. Belum difungsikannya lembaga penguji perda (judicial review) dalam praktik bilamana substansi perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, pada kenyataannya, perda disamakan dengan manusia yang dapat dikriminalisasi dalam perkara pidana. Dalam arti bahwa tatkala perda bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) misalnya, maka yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggota DPRD sebagai salah satu lembaga pembentuk perda ke sidang peradilan pidana, bukan perda yang seharusnya diuji melalui judicial review.

Dalam studi kasus penulis melihat bagaimana peraturan daerah yang dapat langsung dirasakan Masyarakat kabupaten kepulauan yapen dan memberikan manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini dapat dilihat peran dan fungsi peraturan terkait pajak daerah, sebagaimana di ketahui pajak yang di kumpulkan oleh pemerintah suatu daerah dapat Kembali di rasakan oleh Masyarakat dengan pembangunan fasilitas public, seperti pasar, jalan dan fasilitas public lainnya.

Dengan adanya peraturan daerah terhadap pajak daerah yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas public tentu harus di buat secara hati – hati sehingga tidak membebani Masyarakat itu sendiri. Penentuan besaran retribusi misalnya harus dapat di lihat bagaimana sektor tersebut terhadap perekonomian Masyarakat. Peraturan daerah yang tanpa perhitungan yang baik dan matang tentu bukan membuat perekonomian Masyarakat menjadi baik, justru membebani Masyarakat sehingga sektor usaha yang dibuatkan peraturan daerah akan menjadi hambatan terhadap Masyarakat itu sendiri.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan teori ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perubahan sosial, politik, dan globalisasi. Hukum memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak milik, mengatur persaingan usaha, dan mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam, meskipun ada peran investor asing, negara tetap melakukan pengendalian melalui

kewajiban divestasi saham. Namun, tantangan dalam menyelaraskan hukum ekonomi pembangunan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945 adalah adanya pengaruh globalisasi dan kapitalisme yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial. Selain itu, perencanaan pembangunan yang terlalu terpaku pada indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat mengabaikan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu Stabilitas (*stability*), dapat diramalkan (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*). D. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait dengan pendekatan hukum terhadap ekonomi dan sebaliknya yakni pendekatan ekonomi terhadap hukum. Peran hukum tertuang didalam politik pembangunan hukum ekonomi yang menjadi bagian dalam program pembangunan hukum nasional yang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Mochtar Kusumaatmaja, dalam Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolorlal Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 231.
- Mukthi Fadjar, M, *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 2004), hal. 7
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 16.
- Copyright @ Diana Farida Chandrawati, Ridzky Nur Dewangga, Cik Muhamad Syahrul, Riza Nawawi, Elli Ruslina
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 295.